



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;
 12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Daerah Kabupaten Seluma yang membantu Bupati Seluma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP Kabupaten Seluma.
7. Kepala Penyelenggara PTSP adalah Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Seluma.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Seluma.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendeklegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.


Pasal 2

- (1) Bupati mendeklegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Seluma.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 47)
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 29);
3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah



Kabupaten Seluma kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4.


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi		BAGIAN HUKUM	
Kepala	/	Kabag HUKUM	g
sekretaris	/	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	/
Kabid.	/		

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2018

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 20 Januari 2018

✓ BUPATI SELUMA, 
H. BUNDRA JAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 Januari 2018


**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

A. Perizinan, terdiri dari :

No	Bidang	Jenis Izin/Non Perizinan
I.	BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Izin Perluasan Usaha Industri; 4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7. Tanda Daftar Usaha Gudang (TDUG); 8. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
II.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan (Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)); 2. Izin Pengumpulan Limbah B3 3. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 4. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 5. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air 6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 7. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 8. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT); 9. Izin Pengeboran Air Tanah; 10. Izin Pengeboran Air Tanah Perorangan (terdaftar); 11. Izin Pengusahaan Air Tanah;
III.	BIDANG KESEHATAN	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D; 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D; 4. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C; 5. Izin Mendirikan Puskesmas; 6. Izin Operasional Puskesmas; 7. Izin Mendirikan Klinik; 8. Izin Operasional Klinik;




	<p>9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium</p> <p>10. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)/Laboratorium optik;</p> <p>11. Izin Tempat Usaha/Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>12. Surat Izin Apotik (SIA);</p> <p>13. Surat Izin Toko Obat;</p> <p>14. Surat Izin Toko Alat kesehatan;</p> <p>15. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);</p> <p>16. Surat Izin Panti Sehat;</p> <p>17. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);</p> <p>18. Izin Praktik Dokter Mandiri</p> <p>19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian</p> <p>20. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);</p> <p>21. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);</p> <p>22. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);</p> <p>23. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);</p> <p>24. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);</p> <p>25. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);</p> <p>26. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);</p> <p>27. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);</p> <p>28. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);</p> <p>29. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);</p> <p>30. Surat Izin Tukang Gigi;</p> <p>31. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);</p> <p>32. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);</p> <p>33. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);</p> <p>34. Surat Izin Kerja Entomolog;</p> <p>35. Surat Izin Kerja Mikrobiolog;</p> <p>36. Surat Izin Kerja Penyuluhan/Promotor Kesehatan;</p> <p>37. Surat Izin Kerja Epidemiolog Kesehatan;</p> <p>38. Surat Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;</p> <p>39. Surat Izin Kerja Administrasi dan Kebijakan Kesehatan);</p> <p>40. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);</p> <p>41. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);</p> <p>42. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;</p> <p>43. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;</p> <p>44. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;</p> <p>45. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;</p>
--	--



		<p>46. Surat Izin Praktik Akupuntur;</p> <p>47. Surat Izin Kerja Akupuntur;</p> <p>48. Surat Izin Kerja Rekam Medis;</p> <p>49. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);</p> <p>50. Surat Izin Kerja Optometris;</p> <p>51. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;</p> <p>52. Surat Izin Kerja Radiografer;</p> <p>53. Surat Izin Kerja Elektromedis;</p> <p>54. Surat Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</p> <p>55. Surat Izin Kerja Radioterapis;</p> <p>56. Surat Izin Kerja Fisikawan Medis; dan</p> <p>57. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik.</p> <p>58. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (SPRT) Alkes dan PKRT;</p> <p>59. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;</p> <p>60. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Akomodasi;</p> <p>61. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;</p> <p>62. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan; dan</p> <p>63. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kantin Sehat.</p> <p>64. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);</p> <p>65. Izin Air Tanah Industri;</p> <p>66. Izin Usaha Salon Kecantikan;</p>
IV.	BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	<p>1. Izin Usaha Pemotongan Hewan;</p> <p>2. Izin Usaha Penjualan Hasil Ternak;</p> <p>3. Rekomendasi Distributor Pupuk</p> <p>4. Izin Produksi Benih</p> <p>5. Izin Usaha Tanaman Pangan</p> <p>6. Izin Usaha Holtikultura</p> <p>7. Izin Usaha Peternakan</p> <p>8. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura.</p> <p>9. Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet</p> <p>10. Izin Praktek Dokter Hewan;</p> <p>11. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUPP)</p> <p>12. Izin Usaha Perkebunan Budidaya(IUPB)</p>
V.	BIDANG PEMUDA DAN PARIWISATA	<p>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;</p> <p>2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;</p> <p>3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;</p> <p>4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata</p>



	<p>Wisata Tirta;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa; 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata; 7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata; 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata; 9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata; 10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman; 11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi; 12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Incentif, Konferensi, dan Pameran; 14. Izin Usaha dan Lembaga Organisasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 15. Izin Even Organisasi 	
VI.	BIDANG TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 3. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK); 4. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah atau Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan; 5. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK); 6. Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR); 7. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS; 8. Rekomendasi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 9. Rekomendasi Izin Tempat Penampungan Calon TKI; 10. Tanda Daftar Lembaga Formal dan Non Formal; 11. Izin Juru Bor; 12. Izin Tanda Instalasi Bor; 13. Perizinan Penggunaan Instalasi Kebakaran;
VII.	BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek; 2. Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 3. Izin Trakyek Angkutan Pedesaan 4. Izin Operasi Angkutan Taksi



		5. Izin Usaha Angkutan 6. Izin Usaha Angkutan Barang 7. Izin Angkutan Umum 8. Izin Ketentraman dan Ketertiban Umum;
VIII.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
IX.	BIDANG KESBANGPOL	Izin Penelitian;
X.	BIDANG NON PERIZINAN	1. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; 2. Pendaftaran Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 9. Izin Lokasi;
XI.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Izin Mendirikan Sekolah; 2. Izin Operasional Sekolah;
XII.	BIDANG PERIKANAN	1. Izin Usaha Perikanan (IUP); 2. Izin Pendirian Kerambah Apung;
XIII.	BIDANG SOSIAL	1. Izin Pengumpul Bantuan atau Sumbangan; 2. Izin Pengumpulan Uang/Barang 3. Izin Undian Gratis Berhadiah
XIV.	BIDANG KEUANGAN	1. Izin Reklame dan/atau Peletakan Titik Reklame;

Paraf Koordinasi			
DPM PPTSP		BAGIAN HUKUM	
Kades	/	Kabag HUKUM	/
Sekretar.	/	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	/
Kabid.	/		

✓ BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA